



Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176
513277

wangonkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon

Pelayanan penerbitan akta kematian

No. SK :

Persyaratan

1. surat kematian dari desa
2. surat kematian dari rumah sakit
3. kartu keluarga
4. kartu tanda penduduk pelapor
5. Fc KTP 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon untuk mendaftarkan permohonan Akte Kematian secara online melalui aplikasi <https://gratiskabeh.banyumaskab.go.id>
2. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan; Berkas diterima oleh petugas untuk dicek dan meneliti kesesuaian persyaratan;
3. A. Jika berkas belum lengkap serta tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; b. Jika berkas benar dan lengkap maka Permohonan Akte Kematian akan diproses.
4. Input data ke dalam Aplikasi SIAK;
5. Cetak dokumen Akte Kematian.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Akte Kematian

Pengaduan Layanan

Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176
513277



wangonkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung 2. Surat 3. Faximili 4. Email Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah: 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang bertugas menangani adalah dengan cara dibentuk tim Penanganan Aduan. Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah: 1. Ruang pengaduan; 2. Kotak saran; 3. Pesawat telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 Sarana Pelayanan Pengaduan: Kotak Saran, Telepon/SMS: (0281) 513277, 081329887459/081225939986 Email www.wangon@banyumaskab.go.id